



PEMERINTAH KABUPATEN DOMPU
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAAHRAGA

Jln. Soekarno Hatta Nomor 17 A Dompu
E-mail : dikmendikpora dompu@yahoo.co.id



IJIN OPERASIONAL

Nomor : 421.3/632/Dikpora/2014

Memperhatikan surat dari Yayasan Pendidikan Al- Muchin Nomor : 004/SMK AL-MUCHIN /01/2014, tanggal 10 Januari 2014 Perihal Mohon Ijin Operasional SMK Al – Muchin Kabupaten Dompu, pada prinsipnya permohonan tersebut dapat disetujui dengan menerbitkan Ijin Operasional bagi Yayasan Pendidikan Al Muchsin Kabupaten Dompu nama sekolah “SMK Al-Muchsin” Kecamatan Dompu. Kabupaten Dompu dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

1. Ijin Operasional ini tidak dapat di pindah tangankan tanpa pemberitahuan terlebih dahulu Secara tertulis kepada Bupati melalui Dinas Dikpora Kabupaten Dompu .
2. Pelaksanaan Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) harus mengacu pada kurikulum pendidikan yang berlaku, dengan masa Penerimaan Siswa Baru mulai Tahun Pembelajaran 2014/2015
3. Melaksanakan ketentuan - ketentuan yang sesuai dengan Undang – Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
4. Senantiasa melakukan koordinasi dengan instansi terkait sehingga pelaksanaan kegiatan dan Program sekolah tersebut berjalan sesuai rencana dan tidak menimbulkan keresahan- Keresahan yang mengganggu kegiatan proses belajar mengajar:
5. Terhadap hal – hal tersebut diatas, Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Dompu Akan melakukan monitoring, evaluasi dan pengawasan terhadap sekolah yang bersangkutan:
6. Yayasan Pendidikan Al Muchin bertanggung jawab penuh terhadap ketentuan dan Aturan yang berlaku dalam bidang pendidikan dan pengajaran :
7. Yayasan Pendidikan Al Muchin harus memberikan laporan hasil pelaksanaan Kegiatan belajar dan mengajar secara berkala kepada Kepala Dins Dikpora Kabupaten Dompu selaku pihak yang memberikan Ijin Operasional.
8. Dinas Dikpora Kabupaten Dompu meberikan tenggang waktu selama 12 (dua belas bulan) Penggunaan ijin operasional ini, apabila dalam waktu tersebut pihak Yayasan Pendidikan Al Muchin, tidak melaksanakan kegiatan belajar sebagaimana ketentuan yang berlaku maka akan diberikan sanksi : teguran tertulis, pembekuan ijin operasional hingga pencabutan ijin operasional sesuai tingkat pelanggaran yang dilakukan

Demikian Ijin Operasional ini diberikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya

Dompu, 29 April 2014

Kepala Dinas Dikpora Kab. Dompu *af*

HOLIN, SH
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP : 19661231 198803 1 325

TEMBUSAN YTH.

1. Bupati Dompu, di Dompu;
2. Ketua DPRD Kabupaten Dompu, di Dompu
3. Kepala Dinas Dikpora Propinsi NTB di Mataram;
4. Direktur Pembinaan SMK Dirjen Dikmen Kemendikbud di Jakarta